



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
Nomor : 523/008/RSUD/2018



**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) PERINTIS PADANG**  
Nomor : 150/STIKes-VP/1/2018

**TENTANG**

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI**

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : Drg. H. Busril, MPH  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Dr. A. Rival Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Dr. A. Rival Painan Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Yendrizal Jafri, S.Kp, M.Biomed  
Jabatan : Ketua STIKes Perintis Padang  
Alamat : Jl. Adinegoro Simpang Kalumpang, Lubuk Buaya, Sumbar

Dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Adinegoro Simpang Kalumpang Lubuk Buaya, Sumbar untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

**Bahwa:**

1. Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa/i diperlukan Praktek Klinik sebagai bagian dari materi penyelenggaraan pendidikan
2. Fasilitas dan alat yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** diperlukan sebagai lahan Praktek oleh mahasiswa/i **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** setuju menyediakan fasilitas dan alat yang dimiliki digunakan sebagai lahan praktek oleh mahasiswa/i **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak setuju dan sepakat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**



**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Lahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa/i praktek di **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini meliputi fasilitas dan alat yang ada di **PIHAK PERTAMA** sebagai lahan praktek yang disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan setelah disepakati kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan gizi kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

### PASAL 3



#### SARANA DAN PRASARANA

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan Praktek Klinik mahasiswa/i **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perlengkapan/peralatan yang dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan praktek klinik yang tidak disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan perlengkapan dan peralatan **PIHAK PERTAMA** dan kerugian lain yang nyata-nyata disebabkan oleh kelalaian mahasiswa/i
4. **PIHAK KEDUA** menyiapkan format-format pencatatan dan pelaporan keperluan praktek mahasiswa/i

### PASAL 4

#### PEMBIMBING

1. Sepanjang pelaksanaan Praktek Klinik berada dalam lingkungan Rumah Sakit, akan ditunjuk pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendampingi mahasiswa/i melakukan kegiatan
2. Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk membimbing dan mengawasi kegiatan mahasiswa/i dalam pelaksanaan praktek klinik
3. Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** berhak dan berwenang memberikan penilaian kepada mahasiswa/i terhadap kegiatan Praktek Klinik atas dasar standar atau tata cara yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

## PASAL 5



### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI

1. **PIHAK KEDUA** memberikan data mahasiswa/i sebagai peserta kegiatan dalam lampiran perjanjian ini
2. Waktu pelaksanaan dan materi praktek klinik disesuaikan dengan kurikulum **PIHAK KEDUA** dan kemampuan daya tampung/kebutuhan **PIHAK PERTAMA** untuk dapat menerima mahasiswa/i praktek klinik, jadwal dan kegiatan ditentukan bersama oleh kedua belah pihak
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan pertemuan secara berkala

## PASAL 6

### PERATURAN PRAKTEK

1. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi atas mahasiswa/i pada:
  - a. Saat pulang/pergi menuju ke **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan praktek klinik
  - b. Saat berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan praktek
2. Saat berada dilingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan praktek, mahasiswa/i wajib :
  - a. Mematuhi segala peraturan, rambu-rambu/marka yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**
  - b. Memakai tanda pengenalan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**
  - c. Mengisi daftar hadir/absensi
  - d. Melakukan aktifitas dibawah pengawasan dan arahan dari pembimbing

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



3. Mahasiswa/i dilarang :

- a. Membocorkan segala sesuatu tentang hal-hal yang bersifat rahasia di **PIHAK PERTAMA**
- b. Membawa tamu yang tidak untuk kepentingan medis ke **PIHAK PERTAMA**
- c. Menjalankan mesin-mesin, tombol-tombol/panel listrik tanpa instruksi dan sepengetahuan pembimbing atau kepala ruangan
- d. Melakukan tindakan keperawatan tindakan/pemberian obat langsung kepada pasien diluar pengawasan dan arahan pembimbing

PASAL 7

SANKSI

1. Setiap pelanggaran atas peraturan Rumah Sakit dan peraturan praktek sesuai dengan perjanjian ini yang dilakukan oleh mahasiswa/i dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** berupa :
  - a. Teguran atau peringatan berturut-turut sampai 3 (tiga) kali
  - b. Jika teguran tidak diindahkan dalam pemulangan mahasiswa/i kepada **PIHAK KEDUA** dan sanksi atas ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan prestasi akademik mahasiswa/i tersebut
2. Jika terjadi kesalahan praktek baik disengaja maupun kelalaian mahasiswa/i yang menyebabkan kecelakaan/kerugian terhadap pasien/keluarga, **PIHAK PERTAMA** atau pegawainya, nyata-nyata sebagai akibat dari melakukan aktivitas diluar pengawasan pembimbing adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**
3. Jika terjadi kesalahan praktek baik disengaja maupun mahasiswa/i yang menyebabkan kecelakaan/kerugian terhadap pasien/keluarga, **PIHAK PERTAMA** atau pegawainya, nyata-nyata sebagai akibat dari melakukan aktivitas atas instruksi dan pengawasan pembimbing adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK PERTAMA**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

## PASAL 8

### JANGKA WAKTU PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 8 Januari 2021
2. Jika perjanjian ini diputuskan, **PIHAK PERTAMA** tetap berkewajiban menyediakan lahan praktek sebelum tanggal pemutusan perjanjian ini dan jika terdapat pembayaran yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat diputuskannya atau berakhirnya perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** menyelesaikan paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian ini diputuskan atau berakhir.
3. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak wajib diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pemutusan perjanjian

## PASAL 9



### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia
2. Jika terjadi perselisihan selama jangka waktu perjanjian ini, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang. Para Pihak setuju bahwa keputusan yang dihasilkan oleh PN Padang adalah final dan mengikat

## PASAL 10

### LAIN - LAIN

1. Setiap perubahan atau revisi terhadap Perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis pada kedua belah pihak yang mana perubahan tersebut dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat asli rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pihak Yang Membuat Perjanjian

Padang, 8 Januari 2018

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN



Drg. H. Busril, MPH  
NIP. : 19740227 200212 1004

STIKES PERINTIS PADANG



Sedrizal Jafri, S.Kp, M. Biomed  
NIK. 142010611893011